



PUTUSAN

Nomor 506 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. WARNI, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 04, RW 07, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
2. WARTIAH, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 05, RW 03, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
3. DJUWARI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 258 A, RT 02, RW 03, Dusun Summersuko, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. PAINAH, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 05, RW 07, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
5. PAINI, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
6. SIMPEN, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 03, RW 06, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
7. KARSI, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
8. TASMIAN, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 03, RW 07, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahab, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 159, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2002;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. NGADIMAN, bertempat tinggal di Dusun Gentong, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
2. SANAYAH, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TASEMAN, bertempat tinggal di Dusun Tawangsari, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. TAMERI, bertempat tinggal di Desa Nganglang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
2. WARSIM, bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko, Kelurahan Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
3. DARMANI, bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko, Kelurahan Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. RANU, bertempat tinggal di Dusun Turi, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, semasa hidupnya sepasang suami istri bernama P.TAS dengan B.TAS, bertempat tinggal terakhir di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kedua orang tersebut telah meninggal dunia semenjak jaman Belanda yang lalu. Pasangan suami istri tersebut pada masa hidupnya telah dikarunia 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 1. P. SAPAWI, dahulu pernah menikah dengan seorang istri bernama B. NASIRAH, yang selama hidupnya tidak dikarunia anak kandung;
 2. TIAMAH telah meninggal dunia pada tahun 1940, dengan meninggalkan anak kandung sebanyak 5 orang, antara lain:
 - 1.2.1. WARNI, umur 62 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin: perempuan, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 04, RW 07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/
Penggugat I.

1.2.2. WARTIAH umur 60 tahun, pekerjaan buruh tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 15, RW 03, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/
Penggugat II.

1.2.3. WARTI telah meninggal dunia pada tahun 1996, dengan meninggalkan anak kandung 3 orang, antara lain:

1.2.3.1. RANU umur 50 tahun, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Turi, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang/Turut Tergugat IV.

1.2.3.2. WARSIM umur 47 tahun, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Sumbersuko, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang/Turut Tergugat II.

1.2.3.3. DARMANI umur 44 tahun, pekerjaan swasta, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Sumbersuko, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang/Turut Tergugat III.

1.2.4. TAMERI umur 62 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Nganglang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang/Turut Tergugat I.

1.2.5. DJUWARI umur 59 tahun, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 258 A, RT02, RW 03, Dusun Sumbersuko, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang/Penggugat III.

1.3. WATENI telah meninggal dunia pada tahun 1966, dengan meninggalkan 3 orang anak kandung antara lain:

1.3.1. PAINAH umur 59 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 05, RW 07, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Penggugat IV.

1.3.2. PAINI umur 56 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Penggugat V.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.3. SIMPEN umur 54 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 03, RW 06, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Penggugat VI.
- 1.4. KARSI umur 65 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Penggugat VII.
- 1.5. SANAYAH umur 62 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Tergugat II.
- 1.6. TEMI telah meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan seorang anak kandung bernama:
- 1.6.1. TASEMAN umur 62 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Tawang Sari, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang/Tergugat III.
2. Bahwa, P. SAPAWI dahulu selama berumah tangga dengan seorang istri bernama B. NASIRAH tidak dikaruniai anak kandung, pekerjaan P. SAPAWI sebagai petani dengan mengolah/menggarap sebidang tanah tegal hak miliknya sendiri dahulu berasal dari warisan orang tuanya bernama P. TAS almarhum. Adapun tanah tegal tersebut terdaftar pada Buku Leter C Nomor 915, atas nama P. SAPAWI Persil 12, Kelas d.l., luas kurang lebih 3.314 meter persegi, terletak di desa Tritomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batasnya sebelah:
- Utara-----: Tanah milik P. DASIM;
 - Timur-----: Tanah milik SAMAD;
 - Selatan-----: Tanah milik RASIM;
 - Barat-----: Tanah milik YAHMIN;
- Pada tahun 1993 P.SAPAWI pernah menyewakan tanah tersebut kepada TASMIAN/Penggugat VIII Dusun Konigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang selama 8 tahun, sejak tahun 1993 s.d. 2001, dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sejak tahun 1993, tanah tersebut telah digarap oleh TASMIAN;
3. Bahwa pada tahun 1992 P.SAPAWI telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang janda bernama B. NASIRAH dan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalannya sebidang tanah tegal dimaksud. Sedangkan B. NASIRAH tidak menuntut terhadap harta asal milik mending suaminya berupa tanah tegal tersebut dengan sendirinya dikuasai oleh saudara sekandung dari almarhum P. SAPAWI sebanyak 5 orang antara lain:

1. WARNI mewakili almarhum TIAMAH;
2. KARSI
3. PAINAH mewakili almarhum WATENI;
4. SANAYAH dan
5. SATEMAN mewakili almarhum TEMI.

Masing-masing dari lima saudara kandung almarhum P. SAPAWI mempunyai hak waris $\frac{1}{5}$ dari luas 3.314 meter persegi atau kurang lebih seluas 662 meter persegi.

Hak milik 3 orang yakni WARNI KARSI dan PAINAH telah sepakat dijual kepada TASMIAN dengan harga Rp10.200.000,00 dengan luasnya kurang lebih $\frac{3}{5}$ kali 3.314 meter persegi (2.000 meter persegi) pada tanggal 10 Desember 1996, maka sebagai konsekuensinya tanah tersebut masih digarap dan dikuasai oleh TASMIAN selaku pembeli, alasan dari tiga saudara kandung almarhum P.SAPAWI menjual tanah seluas $\frac{3}{5}$ kali 3.314 meter persegi yakni kurang lebih 2.000 meter persegi kepada TASMIAN. pertimbangan hal tersebut memang telah memenuhi prosedur hukum sebab tanah seluas 2.000 meter persegi tersebut adalah wajar sebagai hak milik 3 (tiga) orang ahli waris almarhum P.SAPAWI sedangkan yang seluas kurang lebih $\frac{2}{5}$ dari 3.314 meter persegi (1.314 meter persegi) masih tetap utuh yang tidak termasuk dijual oleh 3 ahli waris tersebut, mengingat sisanya yang tidak terjual adalah hak milik SANAYAH dan TASEMAN. Maka dengan demikian secara hukum TASMIAN selaku pembeli beritikad baik selayaknya perlu mendapat penetapan mengenai jual belinya adalah sah demi hukum, karena dilakukan secara riil dan kontan;

4. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2001 tanah yang semula dikuasai oleh TASMIAN, digarap secara paksa oleh seorang yang bernama NGADIMAN/ Tergugat I, dengan alasan tanah tersebut telah dibelinya seluas keseluruhan yakni 3.314 meter persegi dari TASEMAN/Tergugat III, dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Disini jelas perbuatan yang dilakukan oleh TASEMAN/Tergugat III, dengan cara menjual keseluruhan tanah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3.314 meter persegi kepada NGADIMAN/Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka tidak sah adanya. Semestinya yang dijual oleh TASEMAN/Tergugat III kepada NGADIMAN/ Tergugat I hanya sebatas hak miliknya sendiri yaitu seluas 1/5 kali 3.314 meter persegi (662 meter persegi) saja, sebab memang hanya seluas itulah pembagian hak warisnya menurut hukum. Oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan TASEMAN/ Tergugat III dengan menjual tanah keseluruhan tersebut, sangat merugikan terhadap hak milik orang lain yang terlanjur ikut terjual, dalam hal ini dipihak WARNI/Penggugat I, KARSI/Penggugat VII, PAINAH/Penggugat IV dan TASMIAN/Penggugat VIII. Padahal TASEMAN/_Tergugat III telah mengetahui dan mengerti bahwa keberadaan tanah obyek sengketa seluas 3/5 nya telah dijual oleh WARNI/Penggugat I, KARSI/_Penggugat VII dan PAINAH/Penggugat IV kepada TASMIAN/Penggugat VIII sejak tahun 1996 yang lalu. Namun kenyataannya TASEMAN/Tergugat III telah nekat menjual tanah sebagai obyek sengketa seluas keseluruhannya kepada NGADIMAN/Tergugat I, dengan didukung oleh SANAYAH/Tergugat II, maka kiranya perlu ditegaskan disini jual beli yang dilakukan oleh penjual TASEMAN/Tergugat III kepada NGADIMAN/ Tergugat I adalah perbuatan melawan hak orang lain dan batal menurut hukum;

5. Bahwa, Para Penggugat telah mengupayakan beberapa kali untuk menyelesaikan perkara ini dihadapan Kepala Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang secara baik-baik dan kekeluargaan, namun tidak ada hasilnya maka tidak ada jalan lain kecuali diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Malang;

6. Bahwa, dengan dikuasai tanah tegal sebagai obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat merugikan pihak Para Penggugat dan ahli waris yang lain, jika dinilai kerugiannya adalah sebagai berikut:

Tanah sebagai obyek sengketa apabila ditanami tebu menghasilkan dalam kurun waktu satu tahun ini ditaksir kurang lebih 50 ton kali harga per tonnya Rp200.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dalam hal ini akan bertambah lagi sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Dengan demikian perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai, memiliki dan menikmati hasil atas obyek sengketa dalam perkara ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak adalah salah dan melawan hukum yang merugikan pihak Para Penggugat;

7. Bahwa, Para Penggugat mengkhawatirkan terhadap keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga mohon berkenan kiranya dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa, guna menjamin gugatan *a quo*;

8. Bahwa, surat gugatan tersebut diajukan pada bukti-bukti yang cukup kuat menurut hukum, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, agar perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun kemudian ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

9. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat I, II dan III tunduk pada isi putusan perkara ini, maka patutlah kiranya Tergugat I, II dan III dituntut untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng dan diakukan secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III menguasai, memiliki atas obyek sengketa tersebut adalah melawan hukum yang merugikan bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat I sampai dengan VII, Tergugat II, III, serta Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum P. SAPAWI, maka memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi waris terhadap sebidang tanah tegal sebagai obyek sengketa tersebut pada butir 2 diatas kepada masing-masing mendapatkan 1/5 (seperlimanya) antara lain;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WARNI/Penggugat I, WARTIAH/Penggugat II, RANU/Turut Tergugat IV, WARSIM/Turut Tergugat III, DARMANI/Turut Tergugat III, TAMERI/ Turut Tergugat I dan DJUWARI/Penggugat III, memperoleh 1/5 kali luas tanah obyek sengketa;
2. PAINAH/Penggugat IV, PAINI/Penggugat V dan SIMPEN/Penggugat VI, memperoleh 1/5 kali luas tanah obyek sengketa;
3. SANAYAH/Tergugat II memperoleh 1/5 kali luas tanah obyek sengketa;
4. KARSI/Penggugat VII, memperoleh 1/5 kali luas tanah obyek sengketa;
5. TASEMAN/Tergugat III, memperoleh 1/5 kali luas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan WARNI. PAINAH dan KARSI dkk., atas tanah seluas 3/5 kali luas obyek sengketa kepada TASMIAN/Penggugat VIII;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli atas obyek sengketa oleh TASEMAN/Tergugat III kepada NGADIMAN/Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Tergugat dengan segala sesuatu yang ada dan tertanam di atasnya dalam keadaan tanpa beban, secara sukarela dan apabila perlu mohon bantuan pihak berwajib;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan upaya banding maupun *verzet*;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kepada Penggugat I s.d. VIII, berupa uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, terhitung sejak putusan Pengadilan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat dimaksud sama kali tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat:

1. Bahwa tidak benar semasa hidupnya pasangan Tasemin dan Tasminah mempunyai anak pertama bernama Sapawi, sebab Sapawi adalah anak nomor 3 (tiga), sedang anak pertama namanya Tiamah, oleh karenanya dalam masyarakat Desa Tirtomoyo Tasemin dikenal dengan sebutan Tasemin P. Tiamah.
2. Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung *obscuur libel*, sebab pada dasarnya Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak jelas dan tidak tegas, dikarenakan pada posita sama sekali tidak diuraikan dengan tegas, mengingat:
 - a. Bahwa pada posita sama sekali tidak dijelaskan tentang peranan Para Ikut Tergugat.
 - b. Bahwa pada uraian posita Penggugat telah mencampuradukkan dalil tanah warisan dengan dalil jual beli yang dilakukan oleh Penggugat VIII, seharusnya uraian peristiwa tentang harta warisan digugat tersendiri oleh ahli waris yakni Penggugat I s.d. Penggugat VII sedangkan uraian tentang jual beli digugat oleh Penggugat VIII secara tersendiri pula.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2001/PN.Malang tanggal 9 Juli 2002 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di Surabaya dengan Putusan Nomor 424/PPT/2003/PT.SBY, tanggal 23 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2002 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Pdt.G/2001/PN.Malang jo. Nomor 424/Pdt/2003/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2004;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Januari 2005, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terkecuali dalam pertimbangan dalam eksepsi Nomor 2.b. yang menyatakan Para Penggugat telah mencampuradukkan dalil tanah warisan dan dalil jual beli, menurut hemat Majelis, dalil gugatan yang menyangkut lebih dari satu perbuatan hukum yang saling berhubungan dalam satu gugatan, tidaklah menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas, dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak. Dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding, sekarang Para Pemohon Kasasi mendukung pertimbangan Majelis tersebut, sebab secara realita dalam persidangan dan terbukti kebenarannya antara dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dengan dalil jual belinya sangat terkait langsung atau terdapat relevansi antara satu dengan lainnya.

2. Bahwa, pertimbangan dalam pokok perkara dari dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat I s.d. VII, Tergugat II, III dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum SAPAWI;
- Apakah benar tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum. SAPAWI;
- Apakah jual beli tanah sengketa sebagian dengan luas kurang lebih 2000 m2, yang dijual oleh KARSI, WARNI dan PAINAH kepada TASMIAN sah menurut hukum, ataukah jual beli tanah sengketa keseluruhan seluas 3.314 m2 yang dijual TASEMAN (mewakili ahli waris SAPAWI) kepada Tergugat I, sah menurut hukum.

3. Bahwa, mengenai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut pada halaman 24, tentang dalil gugatan keahliwarisan tidak dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya kecuali tentang status pewaris "Pak Sapawi". Mengenai keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat tentang orang yang bernama Pak Sapawi dan Sapawi di Desa Tinomoyo adalah sama, berarti tidak dipermasalahkan.

Jelas disini memang benar dan diakui oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat (P.I s.d. P.VII), Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum SAPAWI dan pada akhirnya terbukti;

4. Bahwa, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Malang pada halaman 25, apakah P.I s.d. P.VII (Para Penggugat) berhak menuntut atas pembagian warisan tersebut, mengingat dalam dalil gugatan Para Penggugat (WARNI, PAINAH dan KARSI) telah menjual sebagian tanah sengketa kepada Penggugat VIII/TASMIAN, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat tuntutan tentang pembagian harta warisan tidaklah relevan. Mengapa demikian pertimbangan Majelis, padahal dengan dinyatakan harta sebagai obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris, berakibat lebih jelas tentang porsi masing-masing kelima ahli waris dari almarhum SAPAWI, memiliki secara sah seluas 1/5 kali 3.314 meter persegi. Selanjutnya siapa yang menjual dari masing-masing ahli waris tersebut, yakni yang 3 orang ahli waris (WARNI, PAINAH dan KARSI) telah dijual kepada TASMIAN seluas

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2000 meter persegi, pada tanggal 10 Desember 1996 dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kontan secara riil tanah tersebut telah dikuasai, dihakmiliki saat itu oleh TASMIAN selaku pihak pembeli. Sedangkan sisanya yang $\frac{2}{5}$ kali luas 3.314 meter persegi yakni seluas kurang lebih 1.314 meter persegi, masih utuh hak milik 2 orang ahli waris SANAYAH dan TEMI atau ahli waris penggantinya TASEMAN tidak termasuk yang dibelinya. Dengan demikian lebih terperinci pembagian di masing-masing ahli waris dan tidak saling menguasai terhadap kepentingan satu dengan lainnya. Sayangnya Majelis tidak mempertimbangkan mengenai hal dimaksud, maka seolah-olah TASMIAN sebagai pembeli yang tidak beritikad baik.

5. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis yang bertumpu pada persoalan apakah jual beli sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang dijual oleh KARSI sebagai kuasa dari ahli waris almarhum SAPAWI kepada Penggugat VIII/TASMIAN sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi menurut hukum.

Memang TASMIAN selaku Penggugat VIII/Pembanding VIII sekarang Pemohon Kasasi VIII, menguasai tanah sebagai obyek sengketa, sejak bulan Oktober 1993 (dalam gugatan ada kekeliruan, telah menyewa kepada SAPAWI, padahal tahun 1992 SAPAWI telah meninggal dunia, jadi yang benar menyewa kepada ahli waris almarhum SAPAWI). Yang dimaksud menyewakan adalah WARNI, PAINAH dan KARSI selama 9 tahun terhitung sejak tahun 1993 s.d. 2001 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti fotokopi P-9. Kemudian masih dalam status persewaan, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1996, oleh ketiga orang ahli waris almarhum SAPAWI yakni WARNI, PAINAH dan KARSI dijual bebas tanah tersebut dengan harga sepakat Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada penyewanya TASMIAN, bukti fotokopi P-10., yang dikuatkan keterangan saksi Para Penggugat, KASPAN DAN SUPIN/Kepala Desa Tirtomoyo. Dalam pertimbangan Majelis, jual beli dilakukan tahun 1996 terhadap sebagian tanah dan surat kuasa menjual dibuat tanggal 10 April 1997 yang hanya melibatkan ahli waris, KARSI, WARNI, PAINAH, SANAYAH, tidak melibatkan TEMI atau ahli waris penggantinya (TASEMAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris lainnya dari SAPAWI dan menurut saksi SUPI'IN, tanah sengketa belum dibagi waris.

Kalau dilihat sepintas bukti P-5 dan P-10 tidak saling mendukung, namun disini jelas ada rangkaian proses jual belinya yang telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 1996, namun oleh TASMIAN diteruskan proses administrasinya kepada Kepala Desa Tirtomoyo/SUPI,IN, maka terbitlah bukti P-10 tersebut. Adapun sejak pelaksanaan jual beli tanah sengketa juga telah dikuasai secara riil dan terang oleh TASMIAN. Maka dengan hanya tidak diketahui oleh ahli waris lainnya TEMI atau ahli waris pengganti TASEMAN, sehingga jual beli dinyatakan tidak sah, maka kami rasa tidak adil dan salah penerapan hukumnya. Sebab tanah hak milik SANAYAH dan TEMI atau ahli waris pengganti TASEMAN tidak ikut dibeli dan keadaannya tetap utuh milik mereka berdua. Menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 April 1968, Nomor 116.K/Sip/1980, menyatakan "Jual beli hak waris tidak bertentangan dengan Hukum Adat dan Hukum Islam dan dalam hal itu tidak perlu adanya persetujuan lebih dulu dari ahli waris lainnya " Disini jelas, jika yang dijualbelikan menurut porsi masing-masing ahli waris dan tidak merugikan ahli waris yang lainnya, sehingga jual beli seperti tersebut di atas, sah menurut hukum;

6. Bahwa, dalam pertimbangan Majelis dalam putusannya pada halaman 27, menyangkut apakah jual beli tanah sengketa keseluruhan seluas 3.314 meter persegi yang dijual oleh T.3/TASEMAN (sebagai kuasa ahli waris almarhum SAPAWI) kepada T.I./NGADIMAN, sah menurut hukum.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis sangat janggal dalam menanggapinya, mengingat berdasarkan bukti T-1, T-2, T-4 dan T-5, serta keterangan saksi Tergugat, bernama PAIDI dan SUDARSONO, Tergugat III/TASEMAN menjual tanah sengketa keseluruhan seluas 3.314 meter persegi seharga Rp21.500.000,00 kepada Tergugat I/NGADIMAN pada tanggal 10 Januari 1997 dan jual beli tersebut atas persetujuan seluruh ahli waris almarhun SAPAWI yaitu, NASIRAH, KARSI, SANAYAH, PAINAH, WARNI, TASEMAN sebagaimana tercantum dalam bukti T-2, serta jual beli tersebut dilakukan dihadapan Perangkat Desa KUSADJI dan Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak 2001 sehabis masa sewa dari P.VIII/TASMIAN dengan demikian jual beli tanah telah memenuhi syarat sahnya jual beli tanah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Hukum Adat terang dan tunai, sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan sah.

Nampak disini terjadi kekeliruan mengenai jual beli dilaksanakan secara terang dan tunai dari TASEMAN kepada NGADIMAN. Kapan jual beli dilaksanakan? Apakah secara riil pembeli NGADIMAN langsung menguasai tanah sengketa sejak pelaksanaan jual belinya? Dulu mana jual beli antara TASMIAN dan NGADIMAN? Secara riil NGADIMAN belum menguasai tanah sengketa, sejak terjadinya proses pembeliannya, dimana jual beli dilakukan pada tanggal 10 Januari 1997 namun penguasaan tanah baru dilaksanakan pada tahun 2001 yang pada waktu itu masih dikuasai oleh TASMIAN tahu-tahu langsung secara paksa digarap oleh NGADIMAN tanpa memberitahukan secara baik-baik lebih dahulu kepada penggarap semula. Dengan demikian secara riil NGADIMAN belum menguasai tanah sengketa sejak pembelian dilaksanakan. Waktu pembelian tanah sengketa lebih dulu TASMIAN dari pada NGADIMAN, dimana TASMIAN membeli tanah sengketa pada tanggal 10 Desember 1996, sedangkan NGADIMAN membeli tanah sengketa pada tanggal 10 Januari 1997. Yang menjadi saksi di Desa Tirtomoyo, jual beli yang dilakukan NGADIMAN adalah Carik KUSADJI, sedangkan jual beli yang dilakukan TASMIAN adalah dihadapan Kepala Desa SUP'IN.

Menurut kami Carik adalah secara hirarkis bawahan Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya, maka Carik yang mewakilinya. Dalam pertimbangan disini, seolah-olah Carik lebih berkompeten menangani masalah proses jual beli tanah di desanya dari pada Kepala Desa. Padahal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku saat itu, bahwa Jabatan Kepala Desa sebagai kuasa tunggal dibidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan, jika Carik atau Sekretris Desa melakukan tugas dan kewenangan yang dilakukan Kepala Desa, apakah sudah mendapat surat tugas secara resmi terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa yang bersangkutan untuk menangani proses jual beli tanah di desanya. Apakah Carik berwenang menangani tugas-tugas Kepala Desa, sepanjang Kepala Desa masih dapat menangani tugas dan kewajibannya secara layak dan baik. Menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1976,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 690.K/Sip/1973. "Yang dimaksud Kepala Desa ialah Pasirah (di Sumatera Selatan), sebagai Kepala Marga, karena dialah pemegang adat yang mengetahui segala adat istiadat hukum adat positif dilingkungan marganya. Kerio sebagai Kepala Dusun merupakan pembantu-pembantu Pasirah, maka jual beli di depan Pasirah sebagai Kepala Marga, lebih terang sifatnya dari pada di depan Kerio sebagai Kepala Dusun/Kampung "Maka jelas disini Carik atau Sekretaris Desa telah melampaui kewenangan pimpinannya yakni Kepala Desa, dalam menangani tugas dan kewajibannya. Disamping itu surat kuasa yang dibuat oleh Carik Desa Tirtomoyo KUSADJI dari semua ahli waris almarhum SAPAWI untuk menjual tanah sengketa keseluruhannya kepada TASEMAN tidak memenuhi syarat sahnya jual beli seperti fotokopi bukti yang diajukan Para Tergugat, ditandai T-2, tanggal 8 Januari 1997 dari NASIRAH, cs., kepada TASEMAN. Hal ini nampak jelas cap jempol yang dilakukan oleh KARSI, WARNI dan PAINAH secara realita tidak mengetahui maksud dan tujuannya, sehingga uang hasil penjualan tanah tersebut kepada NGADIMAN seharga Rp21.500.000,00 dikuasai, dimiliki sendiri oleh TASEMAN, sedangkan KARSI, WARNI dan PAINAH hingga saat ini tidak pernah menerima hasil penjualan tanah tersebut. Berhubung jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Adat, secara terang dan kontan, maka tidak sah adanya.

7. Bahwa Tasmian dulu Penggugat VIII/Pembanding VIII, sekarang Pemohon Kasasi VIII, telah terbukti dan benar adanya selaku pihak pembeli tanah sengketa selama 3/5 kali luas 3.314 meter persegi = kurang lebih 2000 meter persegi oleh ketiga penjual sebagai ahli waris almarhum SAPAWI yang memang berhak menjual yakni KARSI, WARNI dan PAINAH dilakukan pada tanggal 10 Desember 1996, yang pelaksanaannya secara terang dan kontan, dihadapan Kepala Desa Tirtomoyo, SUPI'IN, maka sah menurut Hukum Adat yang berlaku. Tanah sebagai obyek sengketa tersebut terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan Nomor C.915, atas nama SAPAWI, Persil Nomor 12, Kelas d. I, luas kurang lebih 2.000 meter persegi, dengan batas-batasnya sebelah:

Utara : Tanah milik SANAYAH dan SATEMAN;
Timur : Tanah milik SAMAD;
Selatan : Tanah milik RASIM;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik YAHMTN;

Menurut yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982, Nomor 1230 K/Sip/1980 bahwa, "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WARNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WARNI, 2. WARTIAH, 3. DJUWARI, 4. PAINAH, 5. PAINI, 6. SIMPEN, 7. KARSID dan 8. TASMIAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1. Materai : Rp6.000,00 Eko Budi Supriyanto,
S.H., M.H.

2. Redaksi : Rp5.000,00

3.

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 506 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003